



PUTUSAN

Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sanggraha Sasanabhakti Nomor: 107 Tanggal 29 September 2005 yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-17532 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 15 Juni 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sanggraha Sasana Bhakti Nomor: 16 Tanggal 13 Januari 2022 yang di buat di hadapan Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003759.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sanggraha Sasana Bhakti tanggal 17 Januari 2022;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Leonardus Sutarman, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Gelong Baru Timur No. 4, RT 005 RW 002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Sanggraha Sasanabhakti; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Mirdan Sm Tjaerah, S.H.;
2. Herlina, S.H.;
3. Rizaldi Lasipu, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MIRDAN & REKAN, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 17, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: mirdantjaerah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/SKK-M&R/IX/2022 tanggal 15 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Hasrun Bukia, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. Arif Sulaeman, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
3. Mahfud Masuara, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dicky Mauludy Badriansyah, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
5. Ilyas M. Timumun, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
6. Nasruddin, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
7. Juan Ivander Christian, S.H., M.H. pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
8. Saiful, S.H. pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Kedelapannya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: mahfudmasuara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/1026/HKM/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 104/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 26 September 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 104/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 104/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 07 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 104/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 104/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 104/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 26 September 2022 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 104/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 25 Oktober 2022 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 25 Oktober 2022 tentang *Court Calendar*;
9. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 23 September 2022 dengan register Perkara Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Oktober 2022, yang selengkapannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI



PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANA BHAKTI Tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa:

“ Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

3. Bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
 - d. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
 - e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UUAP) tersebut diatas, maka Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi tidak hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan termasuk didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan berupa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)
5. Bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), selanjutnya disebut **PERMA Nomor 2 Tahun 2019**;

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1), (2) dan (7) **PERMA Nomor 2 Tahun 2019**, secara jelas menyebutkan:
 1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
 2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*
 7. *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyatakan:

“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya adalah Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara diperluas tidak hanya menyangkut keputusan tetapi juga terkait tindakan pemerintah yang bersifat aktif atau melakukan (commision) dan pasif atau tidak melakukan (ommision)

9. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor:540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI Tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

10. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 **Perma Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheids daad*), menyatakan bahwa:

Ayat 1: *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*”.

Ayat 2: *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa*



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

11. Bahwa terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang secara spesifik berupa tidak bertindak (omission) sebagaimana yang menjadi obyek sengketa *aquo*, tidak diperlukan lagi upaya administratif. Hal ini sebagaimana termuat dalam huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf (c) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 2021, Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut **SEMA No. 5 Tahun 2021**), yang menyebutkan:

"gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif".

12. Bahwa berdasarkan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, maka obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintah berupa Perbuatan tidak bertindak (omission) dan/atau tidak melakukan tindakan atas hal yang menjadi kewajiban hukumnya;
- Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah/bidang perizinan;



- Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
- Bahwa tindakan hukum TERGUGAT *in casu* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT, Oleh karena dengan tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor:540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, dari Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan administratif;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka Obyek Sengketa a quo merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG TELAH DIRUGIKAN:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 29 September 2005, Nomor: 107.- dibuat dihadapan EDISON JINGGA, SH. Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Nomor: C-17532 HT.01.01.TH.2006 TENTANG PENGESAHAN AKTA

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



PENDIRIAN PERSEROAN TERBTAS Tanggal 15 Juni 2006, kemudian beberapa kali mengalami perubahan dengan Perubahan Terakhir sesuai Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI Tertanggal 13 Januari 2022 Nomor: 16.- yang di buat di hadapan MULYANI,SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Karawang dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0003759.AH.01.02 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 17 Januari 2022,

2. Bahwa ketentuan untuk bertindak mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, termuat dalam pasal 11 ayat 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI Tanggal 29 September 2005 Nomor: 107,- yang pada pokoknya menyebutkan "Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan Tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan, pada ayat 6 huruf b dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, mengacu dengan ketentuan tersebut maka PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI dalam hal ini di wakili oleh **LEONARDUS SUTARMAN** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jakarta, Jl. Gelong Baru Timur No.4, RT.005/RW.002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, bertindak selaku Direktur PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 13 Januari 2022 Nomor: 16.- dengan demikian maka **LEONARDUS SUTARMAN** dalam kedudukannya selaku Direktur, Sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perseroan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

4. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan maka batasan orang/badan hukum Perdata mempunyai *legal standing* untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang di rugikan.
5. Bahwa dengan hal ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa Kapasitas, syarat dan kriteria kedudukan hukum (*Legal Standing*) PENGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/ Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 **Perma Nomor 2 Tahun 2019** yang menyatakan bahwa pada:

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Angka 6: PENGGUGAT adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

7. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor:540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 23 Agustus 2010, dalam kegiatan usaha pertambangannya bahan galian Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi 3.040 Ha, terletak di Desa Ululere dan Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

8. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pertambangan mineral dan Batubara beralih ke Pemerintah Provinsi, selanjutnya berkaitan dengan peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan, dan batubara dan IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib diserahkan Kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyeleggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



9. Bahwa kewajiban TERGUGAT untuk melakukan penyerahan dokumen perijinan dibidang pertambangan tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan perintah sebagaimana diamanatkan ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014, yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang diatur dalam ketentuan pasal 404 yang menyebutkan bahwa:

“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

10. Bahwa pada kenyataanya Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT, adalah tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 23 Agustus 2010, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Yang mana Tindakan TERGUGAT tersebut baru diketahui oleh PENGUGAT pada Tanggal 13 September 2022, berdasarkan Informasi tertulis berupa Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah No. 540/68.21/MINERBA tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya menyebutkan:

“Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI Nomor:540.3/020/DESDM/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016”



11. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor:540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 23 Agustus 2010, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dalam pelaksanaannya, Oleh karena itu maka gugatan a quo menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 **Perma Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.



2. Bahwa sebagaimana obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah tindakan TERGUGAT yang tidak berbuat atau **tindakan factual pasif (omission)** sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige Overheidsdaad*) mendasari hal tersebut, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mengacu pada rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum kamar Tata Usaha Negara Angka 3 **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021** sebagai pedoman dalam penanganan perkara menentukan bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali secara khusus didalam peraturan dasarnya;

3. Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor:540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 23 Agustus 2010, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, baru diketahui oleh PENGGUGAT pada Tanggal 13 September 2022, berdasarkan Informasi tertulis berupa Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah No. 540/68.21/MINERBA tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya menyebutkan:

"Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI Nomor:540.3/020/DESDM/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tidak termasuk dalam data Izin Usaha



Pertambahan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016”

4. Bahwa adanya informasi tertulis berupa surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah No. 540/68.21/MINERBA tanggal 13 September 2022 tersebut, ketika Pihak PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI mengirim surat nomor: 07/SSB/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang di tujuan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah di jalan Sam Ratulangi Kota Palu, Perihal: Permohonan Informasi Izin Usaha Pertambangan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 23 Agustus 2010;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila merujuk ketentuan **pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019**, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jo **SEMA Nomor 5 Tahun 2021** Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan waktu di daftarkannya Gugatan aquo melalui ecourt maka pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

V. POSITA/ALASAN DIAJUKANNNYA GUGATAN:

1. Bahwa PENGGUGAT in casu PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI merupakan suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan



Terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 29 September 2005, Nomor: 107 dibuat dihadapan EDISON JINGGA, SH. Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Nomor: C-17532 HT.01.01.TH.2006 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBTAS Tanggal 15 Juni 2006, kemudian beberapa kali mengalami perubahan dengan Perubahan Terakhir sesuai Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. SANGGRAHA SASANA BHAKTI Tertanggal 13 Januari 2022 Nomor: 16.- yang di buat di hadapan MULYANI,SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Karawang dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor AHU-0003759.AH.01.02 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 17 Januari 2022;

2. Bahwa PENGUGAT selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, tanggal 23 Agustus 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2030, dalam kegiatan usaha Pertambangannya bahan galian Nikel DMP yang beroperasi di wilayah desa Ululere dan Bahomotepe, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa PENGUGAT memiliki beberapa Dokumen yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PENGUGAT adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



- a. KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540/SK-PW.011/DIStamben/II/2008 TENTANG PERSETUJUAN PENCADANGAN WILAYAH UNTUK LOKASI KUASA PERTAMBANGAN PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, ditetapkan di Bungku pada Tanggal: 22 Februari 2008;
- b. KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/III/2009 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, ditetapkan di Bungku pada Tanggal: 19 Maret 2009;
- c. KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 660.1/336.C/KLH/VII/2010 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN BIJIH NIKEL KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH OLEH PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI ditetapkan di Bungku pada tanggal 14 Juli 2010;
- d. KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI ditetapkan di Bungku pada tanggal 23 Agustus 2010;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PENGUGAT telah cukup untuk dipandang bahwa PENGUGAT selaku pihak usaha Khususnya dibidang Pertambangan, telah dilakukan evaluasi serta memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menjalankan usahanya;
5. Bahwa sejak berlakunya **UU Nomor 23 Tahun 2014**, maka Kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal Pelaksanaan urusan

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintahan Provinsi, selanjutnya berkaitannya dengan peralihan kewenangan tersebut maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan Logam, batuan, dan batubara, dan IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelumnya berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 wajib diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Bahwa kewajiban TERGUGAT tersebut merupakan Perintah ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan **pasal 404** yang menyebutkan bahwa:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan".

7. Bahwa pada kenyataannya Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 23 Agustus 2010, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;



8. Bahwa **pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan Bahwa:
- “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan”;*
9. Bahwa dalam **Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menegaskan bahwa:
- Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. “Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.
 - Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Morowali selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
10. Bahwa dengan merujuk pada beberapa ketentuan yaitu **pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** Tentang Administrasi Pemerinta **jo pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019**, dapat di tarik kesimpulan bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 23 Agustus 2010, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

11. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terdapat perintah sehingga menjadi kewajiban bagi TERGUGAT selaku Pemerintah di Daerah Kabupaten untuk menyerahkan seluruh Dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Pemerintah Provinsi, dalam jangka waktu selama 2 Tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
12. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga melekat kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh Dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan adanya tindakan TERGUGAT belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada pemerintah provinsi (Gubernur) sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT yang demikian merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, Atau dengan kata lain apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya, maka berarti TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya atas hal tersebut, tentunya patut dipandang merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum;
13. Bahwa menurut PENGGUGAT dengan ketentuan yang mengandung adanya perintah untuk melakukan penyerahan Dokumen adanya perintah untuk melakukan Penyerahan Dokumen IUP oleh

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan berkeadilan (redelijkheid en billijkheid) atas tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan dan atau menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor:540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 23 Agustus 2010, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

14. Bahwa oleh karena Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh TERGUGAT yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI padahal telah menjadi kewajiban hukumnya, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka berdasar dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau hal tersebut Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT telah pula bertentangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melanggar ketentuan:

- **Asas Ketidakberpihakan:**

Yaitu Asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;



Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, sedangkan dokumen perusahaan Penambangan lainnya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menimbulkan sikap Ketidakberpihakan atau diskriminatif terhadap PENGGUGAT selaku salah satu pelaku usaha dibidang pertambangan didaerah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

- **Asas Kepastian Hukum:**

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Peraturan-Undang; dan

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:**

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KEPADA PT. SANGGRAHA SASANA BHAKTI, Tanggal 23
Agustus 2010;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian Posita diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon kiranya yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI, Tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 08 November 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGGRAHA SASANABHAKTI berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;

II. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”;*
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini*

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diundangkan”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. LEGAL STANDING

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan;*
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010,, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;

- **Bahwa Penggugat / LEONARDUS SUTARMAN tidak memiliki legal Standing untuk mewakili PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan di karenakan LEONARDUS SUTARMAN diangkat sebagai direktur hanya melalui surat akta Pernyataan keputusan Pemegang saham di luar rapat, tanpa melibatkan para Pemegang saham lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan mengenai pengangkatan direksi, YAHYA HARAP dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 359) menjelaskan bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi, tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya. Pengecualian pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh RUPS terdapat dalam Pasal 94 ayat (2) UU PT, yakni pengangkatan anggota direksi untuk pertama kali yang:**
 1. dilakukan sendiri oleh Pendiri, dan
 2. hal itu dilakukan dan ditetapkan Pendiri dalam Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU PT, yakni menyebut nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.



Lebih lanjut Yahya menjelaskan, akan tetapi, untuk pengangkatan selanjutnya berpindah dari tangan Pendiri kepada RUPS. Ketentuan ini bersifat imperative atau memaksa (*dwingendrecht*, mandatory law). Tidak bisa disampinginya pengaturannya dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- Bahwa dengan demikian kewenangan pengangkatan itu mutlak berada di tangan RUPS. oleh karena itu LEONARDUS SUTARMAN tidak diangkat melalui RUPS maka LEONARDUS SUTARMAN Tidak memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan hukum PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*”;
 - Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”,**bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 September 2022 yang mana Penggugat menerima Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/68.21/Minerba tanggal 13 September 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media online sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan**

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudiandiserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena



tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, yang diajukan kembali sebagai bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak ada benar menurut hukum;
3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada



PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. **Bahwa Tergugat menduga surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, di buat / di terbitkan mundur oleh Oknum Pejabat yang tidak bertanggung jawab, dimana pada saat penyerahan Izin Usaha Pertambangan kepada gubernur Sulawesi Tengah, dokumen milik Penggugat tidak pernah tercatat dalam Buku register ataupun surat keluar yang ada di Dinas ESDM Kabupaten Morowali.**

5. Menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku sebagai Pemegang Izin berdsarkan: Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, Dst.....

sebab Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, milik Penggugat, karena Penggugat tidak pernah bermohon Izin Usaha Pertambangan untuk memperoleh pencadangan wilayah dan juga penggugat tidak pernah bermohon izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Produksi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak terdaftarnya Perusahaan Penggugat dalam buku registrasi Pencangan wilayah tahun 2008 dan buku Registrasi IUP, yang mana didalamnya tidak terdapat nama perusahaan Penggugat, bahwa secara tegas tergugat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditandatangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, **adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas**, sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, dan Tergugat menduga surat keputusan Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, di terbitkan mundur oleh Oknum Pejabat yang tidak bertanggung jawab.**

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada angka 2 Hal.13 menyatakan bahwa ada melakukan kegiatan usaha pertambangan di desa Ululere dan Bahomotefe, kec. Bungku Tengah, Kab Morowali, yakni WIUP Penggugat. Faktanya adalah PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tidak pernah eksis dan tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Dan Tergugat tidak pernah menerbitkan surat keputusan Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010.
7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh penggugat pada angka 3 Hal 13 yang pada intinya menyatakan Penggugat memiliki dokumen Perizinan, Finansial, teknis maupun lingkungan. **Sebab** Bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Eksplorasi Dan Izin Usaha Produksi Penggugat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang berbunyi:

Pasal 23 Peraturan Pemerintah 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;



(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

Pasal 25 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf meliputi:



- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA menyatakan:

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keseluruhan kewajiban / syarat-syarat tersebut Di Atas Penggugat selaku investor/pelaku usaha tidak pernah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA sampai dengan serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, Apabila Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut sampai dengan serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, Pasti Tergugat akan menerbitkan IUP Produksi tersebut, apabila salah satu kewajiban tidak terpenuhi maka IUP Produksi tersebut tidak dapat diterbitkan. Serta, apabila Penggugat Telah Memenuhi Syarat-syarat tersebut Di Atas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat harus diteliti terlebih dahulu pada tahun berapa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat. karena Tergugat lewat Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan IUP pasti mengetahui adanya pelaporan-pelaporan Perusahaan Penggugat yang melakukan aktifitas tambang di wilayah Kabupaten Morowali utamanya adalah adanya Sosialisasi terhadap masyarakat di wilayah pencandangan IUP, laporan secara berkala dan lainnya, tetapi faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, yang **dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara** sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**;

8. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5, angka 6, dan angka 9 yang pada intinya “menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen milik Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berdasarkan ketentuan pasal 404 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jo. Angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara **sebab** Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak menyerahkan dokumen pertambangan milik Penggugat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi milik Penggugat yakni: Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, Tidak pernah tercatat ataupun diproses secara faktual oleh Tergugat melalui kantor Dinas Pertambangan dan Energi / Kantor ESDM Kabupaten Morowali pada tahun 2008 sampai pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terdaptarnya Perusahaan Penggugat dalam buku registrasi Pencadangan wilayah tahun 2008 dan buku registrasi IUP, tergugat tidak pernah memproses dokumen IUP Pencadangan Wilayah, iup eksplorasi dan IUP Produksi milik Penggugat, bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Eksplorasi Dan Izin Usaha Produksi Penggugat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2010

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang berbunyi:

- Pasal 23 Peraturan Pemerintah 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. Administratif;
- b. Teknis;
- c. Lingkungan; dan
- d. Finansial.

- Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

- 1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.

- Pasal 25 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
2. laporan studi kelayakan;
3. rencana reklamasi dan pascatambang;
4. rencana kerja dan anggaran biaya;
5. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
6. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf meliputi:

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA menyatakan:

- (3) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

Halaman 41 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

- g. peta dan batas koordinat wilayah;
- h. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
- i. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- j. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- k. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
- l. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Bahwa dari keseluruhan kewajiban / syarat-syarat tersebut tidak pernah dipenuhi oleh sebagaimana dalil Penggugat, karena Tergugat lewat Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan IUP pasti mengetahui adanya pelaporan-pelaporan Perusahaan yang melakukan aktifitas tambang di wilayah Kabupaten Morowali, tetapi faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu, bahwa sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, telah dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM, dimana kedua rapat koordinasi dan rekonsiliasi IUP tersebut tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa



Perusahaan Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali, akan lebih melanggar hukum jika Tergugat mengikut sertakan Perusahaan Penggugat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** karena tidak ada data sama sekali mengenai perusahaan milik Penggugat, sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak ikut diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang didalilkan oleh penggugat posita angka 7 dan angka 8 yang menyatakan bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 404 Unbdang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor:30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo.Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, selaku Pejabat Pemerintahan Tergugat berkewajiban melakukan perbuatan kongkret untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** dan tindakan Tergugat menimbulkan kerugian dan ketidak pastian hukum **sebab** bagaimana mungkin Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan Penggugat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** jika dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Bupati Morowali, Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP apapun juga, yang jika benar permohonan Perusahaan Penggugat itu ada, kemudian diproses lagi dengan disposisi ke kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditandatangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP /Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, **adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi, dan sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, telah dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov.**

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM, dimana kedua rapat koordinasi dan rekonsiliasi IUP tersebut tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen pertambangan milik Penggugat yang tidak ada pada saat itu, sehingga dalil Penggugat Patut Untuk ditolak;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 dan angka 15 Hal 17 yang pada intinya menyatakan “ Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan Dokumen IUP Penggugat berupa: Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010 pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, merupakan **Tindakan Faktual Pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). **Sebab**, bagaimana mungkin perbuatan tergugat merupakan **Tindakan Faktual Pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). karena apabila benar IUP yang dimiliki oleh Penggugat telah memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudiandiserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditandatangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP /Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaanyang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIANESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang berbunyi:

- Pasal 23 Peraturan Pemerintah 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- e. administratif;
- f. teknis;
- g. lingkungan; dan
- h. finansial.

- Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

- 4. surat permohonan;
- 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- 6. surat keterangan domisili.

- Pasal 25 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

c. IUP Eksplorasi, meliputi:

- 3. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

d. IUP Operasi Produksi, meliputi:

2. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

2. laporan lengkap eksplorasi;

3. laporan studi kelayakan;

4. rencana reklamasi dan pascatambang;

5. rencana kerja dan anggaran biaya;

6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan

7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf meliputi:

c. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

3. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

4. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA menyatakan:



(5) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(6) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

m. peta dan batas koordinat wilayah;

n. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;

o. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

p. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

q. rencana kerja dan anggaran biaya; dan

r. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Bahwa dari keseluruhan kewajiban / syarat-syarat tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat pada tahun 2008 sampai dengan serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** sebagaimana dalil Penggugat, karena Tergugat lewat Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan IUP pasti mengetahui adanya pelaporan-pelaporan Perusahaan Penggugat yang melakukan aktifitas tambang di wilayah Kabupaten Morowali, tetapi faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu baik sosialisasi kemasyarakat maupun laporan berkala dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara, sehingga patut jika Dokumen perusahaan Pengugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;**

11. Bahwa selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA untuk mendapatkan Izin Usaha Eksplorasi Dan Izin Usaha Produksi, diatur pula dan dipertegas dalam peraturan pemerintah Nomor 96 tahun 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pengugat dalam gugatannya pada angka 17 yang menyatakan Bahwa oleh karena tindakan factual pasif (Omission) tergugat yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) maka *mutatis mutandis* juga Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dst.....sebab, dalil tersebut adalah dalil yang Summir dan tendensius serta tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

A. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Asas kepastian tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana dikatakan oleh satjipto rahardjo bahwa asas kepastian hukum dapat di artikan sebagai jantungnya peraturan hukum, substansi tergugat selaku pejabat pemerintahan, yang di katakan tidak berbuat untuk menyerahkan IUP Pengugat kepada gubernur Sulawesi Tengah

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah hal yang keliru untuk di maknai oleh Penggugat, bagaimana bisa Tergugat Dapat menyerahkan IUP Milik Penggugat kepada gubernur Sulawesi Tengah yang sudah secara jelas tidak pernah terdaftar baik dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, telah dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program dan Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM, dan dalam berita acaranya tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat. tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, **sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

B. Asas Kepastian Hukum

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf (a) UU No.30 Tahun 2014 Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, bahwa tindakan Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No.23 tahun 2014 telah memberikan ketidak pastian hukum dan iklim berinvestasi, bagaimana mungkin tergugat mau menyerahkan IUP Milik Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai pemegang IUP berdasarkan registrasi IUP Tahun 2008

C. Asas Ketidak Berpihakan

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan



Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita., Bahwa Asas Kemanfaatan tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, bahkan Tergugat lebih mementingkan manfaat bagi masyarakat desa yang ada dalam IUP Penggugat dalilkan karena yang akan merasakan imbas dari pertambangan adalah masyarakat disekitaran wilayah IUP itu sendiri dan negara, karena faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu baik sosialisasi kemasyarakat maupun laporan berkala dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara, sehingga** patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016,** sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak;

D. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, Asas Kecermatan tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas kecermatan dalam hal penyerahan IUP kepada Pihak Provinsi Sulawesi Tengah, sebab penyerahan itu sudah di lakukan oleh tergugat dengan penuh kecermatan, hal tersebut

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di buktikan dengan beberapa IUP milik Perusahaan lainnya yang tidak memenuhi syarat juga di lakukan pencabutan IUP oleh tergugat, sedangkan dalam pendataan sebelum penyerahan IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah Perusahaan Penggugat tidak terdaftar **Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali** sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin untuk diserahkan kepada pihak gubenur Sulawesi Tengah, sehingga bagaimana mungkin untuk di serahkan atau di cabut IUP Milik Penggugat jikalau pada saat itu IUP Penggugat tidak pernah ada dan di terbitkan oleh tergugat dan faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu baik sosialisasi kemasyarakat maupun laporan berkala dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara, sehingga** patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, **tanggal 12 April 2016**, dan terbukti asas kecermatan tidak pernah

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanggar oleh Tergugat, dan oleh sangat patut jika dalil Penggugat tuntutan ditolak;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

1. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, adalah sah dan bukanlah Perbuatan Melanggar Hukum;
 2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SANGGRAHA SASANABHAKTI tanggal 23 Agustus 2010 adalah cacat secara prosedural karena tidak pernah diproses dan tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat, sehingga patut untuk dinyatakan batal;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan pada sistem informasi pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-court) tanggal 8 November 2022 menyatakan tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat secara yuridis tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 22 (dua puluh dua) dokumen bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-22 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Penggugat Nomor: 07/SSB/IX/2022 Pweihal: Permohonan Informasi dst, tanggal 12 September 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/68.21/Minerba Perihal: Penyampaian Informasi PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 13 September 2022 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat keterangan ditandatangani oleh Drs. H. Anwar Hafid, M.Si., tanggal 20 Oktober 2022 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti P-4 : Dokumen Eksplorasi Tahun 2010 PT. Sanggraha Sasanabhakti (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti P-5 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2010 PT. Sanggraha Sasanabhakti (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2010 PT. Sanggraha Sasanabhakti (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Dokumen Studi Kelayakan Tahun 2010 PT. Sanggraha Sasanabhakti (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Tahun 2010 PT. Sanggraha Sasanabhakti (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
9. Bukti P-9 : Analisis Dampak Lingkungan(ANDAL) Tahun 2010 PT. Sanggraha Sasanabhakti (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
10. Bukti P-10 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sanggraha Sasanabhakti Tanggal 29 september 2005 Nomor 107 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
11. Bukti P-11 : Akta Perubahan PT. Sanggraha Sasanabhakti Tanggal 02 Januari 2006 Nomor: 1 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
12. Bukti P-12 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-17532 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 15 Juni 2006 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
13. Bukti P-13 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sanggraha Sasana Bhakti Nomor: 36 Tanggal 15 Desember 2011 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
14. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-00679.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 05 Januari 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
15. Bukti P-15 : Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Sanggraha Sasana Bhakti Tanggal 14 Agustus 2018 Nomor: 8 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Plt. Dirjen AHU a.n. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0233081 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sanggraha Sasana Bhakti tanggal 15 Agustus 2018 (Fotokopi Sesuai Dengan Dokumen Elektronik);

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sanggraha Sasana Bhakti Tanggal 13 Januari 2022 Nomor: 16 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
18. Bukti P-18 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0003759.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sanggraha Sasana Bhakti tanggal 17 Januari 2022 (Fotokopi Sesuai Dengan Dokumen Elektronik);
19. Bukti P-19 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.011/Distamben/II/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 22 Februari 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
20. Bukti P-20 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/III/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 19 Maret 2009 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
21. Bukti P-21 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
22. Bukti P-22 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/336.C/KLH/VII/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Sanggraha

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasanabhakti tanggal 14 Juli 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau Ahli dalam persidangan, maupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 11 (sebelas) dokumen bukti yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-11 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. T-1 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
2. T-2 : Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
3. T-3 : Surat Tanda Penerimaan No. Pol: STP/79/XI/2012/Tipidter Nopember 2012 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
4. T-4 : Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
5. T-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
6. T-6 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara – KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

7. T-7 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
8. T-8 : Buku Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahun 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. T-9 : Surat Pernyataan Nomor: 300/318/ULR/XII/20022 ditandatangani oleh Kepala Desa Ululere (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
10. T-10 : Surat Pernyataan Nomor: 141/294/BTF/XII/2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Bahomoteffe (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
11. T-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **NUKRAH dan BAHDIN BAID**, masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. NUKRAH

- Bahwa Saksi sejak tahun 2002 diangkat sebagai PNS di lingkungan Kabupaten Morowali sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pada tahun 2002 adalah staf di dinas pertambangan dan energi;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi menjabat sebagai kepala seksi perizinan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi menjabat sebagai kepala bidang pertambangan umum;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi menjabat sebagai sekretaris

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



dinas energi dan Mineral;

- Bahwa pada tahun 2015 Saksi menjabat sebagai sekretaris dinas lingkungan hidup;
- Bahwa saat ini (2022) saksi ditempatkan di dinas pajak dan pendapatan daerah Morowali;
- Bahwa buku register pertambangan disimpan di ruang seksi perizinan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali;
- Bahwa syarat pengajuan izin tambang diawali dengan permohonan dari Perusahaan selanjutnya didisposisi oleh Bupati, selanjutnya proses verifikasi administrasi untuk menentukan kelayakan permohonan pemohon;
- Bahwa izin-izin tambang sebelum ditandatangani oleh Bupati harus terlebih dahulu diparaf dan dibuatkan telaan staf;
- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan izin eksplorasi adalah harus didahului oleh izin Pencadangan wilayah yang dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa jika izin pencadangan wilayah tidak ada, izin eksplorasi tidak bisa diterbitkan dan juga tidak dapat diterbitkan peningkatan ke Izin Usaha Operasi Produksi;
- Bahwa PT. Sanggraha Sasanabhakti tidak pernah mengajukan permohonan izin tambang di Pemda Morowali dan saksi tidak pernah memproses baik permohonan izin maupun IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Produksi dari Penggugat;
- Bahwa izin tambang PT. Sanggraha Sasanabhakti tidak pernah terbit di wilayah Desa Bahomoteffe dan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, baik Izin Pertambangan Pencadangan wilayah dan Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk wilayah Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dan tidak pernah pula Pemda Morowali (Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



tanggal 23 Agustus 2010 di wilayah Desa Bahomoteffe dan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, yang telah diperlihatkan di depan persidangan tidak pernah dilihat dan diketahui serta diproses oleh saksi;

- Bahwa Saksi sebagai pengawas bagi perusahaan yang melakukan pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali tidak pernah mengetahui keberadaan PT. Sanggraha Sasanabhakti yang beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali apalagi melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi, karena Pemerintah Daerah mewajibkan adanya kantor dan laporan kegiatan secara berkala;
- Bahwa Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dibayarkan oleh Perusahaan yang telah mendapatkan IUP setiap tahunnya selama masa berlaku IUP-nya tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-19 dan T-4, Izin Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.011/DISTAMBEN/II/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 22 Februari 2008 tidak pernah diproses dan diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P- 20, Izin Usaha Pertambangan Eklporasi tahun 2009 milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/III/2009 Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 19 Maret 2009 tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-21 dan T-4, Peningkatan IUP tahun 2010 milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23



Agustus 2010 tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah menerbitkan Izin Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 milik Penggugat karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008, sehingga tidak mungkin Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti, karena untuk menerbitkan IUP Operasi harus terlebih dahulu adanya IUP Pencadangan Wilayah serta peningkatan IUP Eksplorasi baru bisa ditingkatkan ke IUP Produksi;

- Bahwa PNB (penghasilan negara bukan pajak) harus dibayarkan oleh Perusahaan yang telah mendapatkan IUP setiap tahunnya selama masa berlaku IUP tersebut;
- Bahwa ada pencatatan- pencatatan terkait pembayaran PNB;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen pencatatan disimpan di mana, tapi yang jelas ketika dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup, dokumen tersebut sudah diserahkan ke Kabid Pertambangan Umum, dalam hal ini Pak Bahdin;
- Bahwa terkait dengan pelaporan- pelaporan ada juga pencatatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data-data Perusahaan dari Dinas ESDM disimpan di mana sekarang;
- Bahwa tidak pernah dilakukan evaluasi atas kewajiban pembayaran PNB PT. Sanggraha Sasanabhakti;
- Bahwa PT. Sanggraha Sasanabhakti tidak pernah diberikan surat peringatan ke-1, peringatan ke-2 dan peringatan ke-3;
- Bahwa rekonsiliasi terdiri dari 2 bagian, yaitu Rekonsiliasi antara DESDM Provinsi, dan rekonsiliasi di tingkat Kementerian ESDM, akan tetapi dokumennya sama saja merupakan daftar IUP DESDM Kabupaten beserta lampirannya disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati ke Kementerian, bahwa IUP yang ada di Morowali adalah sebagaimana dalam daftar IUP terlampir;



- Bahwa ada pencatatan terhadap IUP yang dicabut, IUP yang ditiadakan dan IUP yang aktif itu dalam berita acara;
- Bahwa dalam pencatatan IUP yang dicabut tidak ada nama PT. Sanggraha Sasanabhakti;
- Bahwa Saksi pada saat penyerahan tidak ikut, tetapi pada saat rekonsiliasi sebelumnya ikut;
- Bahwa rekonsiliasi IUP dilakukan sebanyak dua kali;
- Bahwa tidak ada nama PT. Sanggraha Sasanabhakti pada saat rekonsiliasi;
- Bahwa yang melakukan pencatatan IUP adalah staf;
- Bahwa buku untuk pencatatan IUP ada 1 (satu) buku dan digunakan untuk pencatatan IUP selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa di Kecamatan Bungku untuk IUP yang dicabut itu banyak yaitu perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, dan telah diberikan teguran, kemudian dicabut atas rekomendasi dari KPK pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa IUP produksi yang dicabut di Kecamatan Bungku Tengah, yang pasti ada;

2. BAH DIN BAID.

- Bahwa saksi sejak tahun 2006 diangkat sebagai PNS di lingkungan Kabupaten Morowali sampai saat ini;
- Bahwa saksi sejak tahun 2008 adalah staf di dinas pertambangan dan energi selaku operator di seksi perizinan;
- Bahwa tugas Kepala Seksi di DESDM adalah terkait dengan perumusan kebijakan di bidang perizinan;
- Bahwa proses pemetaan berada di bidang perizinan;
- Bahwa ada perbedaan terkait dengan proses permohonan IUP, kalau tahun 2008 merujuk pada Undang-Undang yang lama dengan istilah kuasa pertambangan, sedangkan sejak tahun 2009 pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 4, tidak lagi mengenal kuasa pertambangan, proses permohonan IUP dilakukan melalui lelang, ketika perusahaan belum memiliki kuasa pertambangan atau pencadangan wilayah harus ada izin eksplorasi yang baru;

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perizinan pada tahun 2008 masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tentang pokok-pokok pertambangan, pada saat itu mengenal namanya kuasa pertambangan baik penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan/penjualan, dan pemurnian pengolahan, pada tahun 2009 ditetapkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 di tahun tersebut diwajibkan lelang ketika ada permohonan baru, Undang-Undang ini berlaku hanya 1 (satu) tahun, sehingga pada tahun 2010 yang paling banyak penyesuaian kuasa pertambangan berdasarkan surat edaran Dirjen Minerba, bahwa kuasa pertambangan yang telah diterbitkan wajib melakukan penyesuaian dengan merujuk pada Undang-Undang nomor 4, kalau KP penyelidikan umum disesuaikan menjadi eksplorasi sedangkan KP eksploitasi disesuaikan menjadi IUP Operasi Produksi;
- Bahwa pada tahun 2008 masih ada permohonan yang baru;
- Bahwa pada tahun 2010 tidak ada permohonan yang baru, yang ada penyesuaian terkait dengan penyesuaian ada yang mengajukan permohonan ada juga yang tidak mengajukan permohonan, karena harus melalui prosedur lelang;
- Bahwa untuk pencatatannya Saksi kurang mengetahui karena DESDM hanya menerima disposisi dari Bupati;
- Bahwa sebelum tahun 2008 tidak pernah ada penerbitan IUP, karena penerbitan IUP mulai tahun 2008;
- Bahwa salah satu perusahaan yang diproses tahun 2008 adalah PT. Tunta Perkasa Mineral, jadi rata-rata semua perizinan diterbitkan tahun 2008 pasca Anwar Hafid dilantik menjadi Bupati Morowali tahun 2007;
- Bahwa di tahun 2008 tidak ada nama PT. Sanggraha Sasanabhakti
- Bahwa dalam proses penyesuaian di tahun 2010 tidak ada nama PT. Sanggraha Sasana Bhakti;
- Bahwa PT. Sanggraha Sasanabhakti tidak pernah ikut lelang di tahun 2010;
- Bahwa pada saat verifikasi itu tidak ada tim, yang ada proses verifikasi itu ada disposisi dari Bupati diserahkan kepada Kepala Dinas ESDM,

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diserahkan kepada saksi untuk memetakan berdasarkan koordinat yang bersangkutan, kemudian hasilnya dijadikan *print out* dan dilaporkan kepada Kadis;

- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan evaluasi terhadap IUP-IUP yang ada di kabupaten Morowali itu berhubungan dengan Dirjen Minerba setelah lahir Undang-Undang nomor 4, diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh izin yang telah ada dan izin-izin yang didaftarkan yang sudah disesuaikan dan merujuk pada Undang-Undang yang baru, jadi dokumen yang diserahkan kepada Dirjen Minerba semuanya sudah berbentuk IUP, tidak berbentuk Kuasa Pertambangan akan tetapi SK awalnya disertakan, kemudian ada juga supervisi/evaluasi dari KPK dari tahun 2013 sampai tahun 2016, dari semua izin yang ada dievaluasi terkait dengan mana yang memenuhi syarat kewajiban dan yang tidak, selanjutnya dari rekomendasi secara lisan dari KPK bagi yang tidak memenuhi syarat kewajiban untuk dilakukan pencabutan dan itu dimulai pada tahun 2013, pencabutan atas dasar supervisi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang memperkarakan;
- Bahwa yang dievaluasi termasuk pembayaran PNBK;
- Bahwa rekonsiliasi itu sifatnya pemetaan terkait IUP mana yang masuk ke Morowali Utara dan mana yang akan diserahkan ke Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa dalam hal verifikasi sudah ditetapkan mana IUP yang masih aktif dan mana IUP yang sudah berubah wilayahnya, pada saat itu banyak perusahaan yang bermonon untuk penciutan dari IUP eksplorasi ke IUP Operasi Produksi sehingga banyak IUP yang berubah lokasinya namun masih di sekitaran lokasi IUP Eksplorasi, jadi sifatnya evaluasi hanya seperti itu, lahirnya evaluasi ini oleh Dirjen Minerba dalam rangka menyamakan persepsi atas data-data IUP, saat itu yang hadir dari DESDM Provinsi Sulawesi Tengah, pasca ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2009, karena kewenangan Kabupaten Morowali saat itu sudah tidak ada;
- Bahwa Data Rekonsiliasi dituangkan dalam bentuk berita Acara dan

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar IUP tercantum di dalamnya;

- Bahwa PT. Sanggraha Sasana Bhakti tidak masuk dalam berita acara rekonsiliasi;
- Bahwa saksi menjadi operator SK sejak tahun 2008 sampai tahun 2013;
- Bahwa ada IUP yang diterbitkan di atas tahun 2013, tapi sifatnya peningkatan, kalau yang baru tidak ada;
- Bahwa saksi yang menyusun konsep seluruh IUP yang ada di Morowali, tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun konsep IUP milik Penggugat;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan bukti P-19, T-4, Izin Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.011/DISTAMBEN/II/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 22 Februari 2008 tidak pernah diproses dan diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tidak terdaftar di Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan bukti P-21, T-4, Izin Pertambangan Peningkatan IUP tahun 2010 milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, tidak pernah diproses dan diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tidak terdaftar di Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008;
- Bahwa dokumen izin milik penggugat yang diperlihatkan di depan persidangan baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, tidak pernah dibuatkan ataupun diproses oleh saksi selaku operator satu-satunya yang ada di dinas Pertambangan Dan Energi atau Dinas ESDM saat itu, di mana terdapat nama saksi sebagai operator dalam peta, karena saksi satu-satunya operator yang membuat peta dan draf surat keputusan IUP di dinas Pertambangan

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Energi/Dinas ESDM Kabupaten Morowali pada saat itu karena tidak ada tenaga honorer atau ASN bisa membuat peta pada tahun 2008 sampai tahun 2014;

- Bahwa ciri-ciri IUP yang konsepnya disiapkan oleh saksi antara lain menggunakan huruf *times new roman*, angkanya 12, kolom-kolomnya tidak lebar-lebar dan tidak menggunakan huruf *calibri* seperti yang tercantum dalam IUP milik Penggugat, kemudian kalau IUP bukannya dalam petanya selalu menampilkan kawasan hutannya, sedangkan dalam IUP ini kawasan hutan tidak ditampilkan serta warna stempel yang digunakan bukan biru muda;
- Bahwa IUP milik Penggugat diterbitkan tahun 2009 tetapi menggunakan landasan yuridis tahun 2010 dan Permen ESDM bukan nomor 3 tapi nomor 7, jadi IUP ini jelas bukan buatan saksi;
- Bahwa stempel disimpan di Dinas ESDM, karena setelah diregister baru distempel;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan bukti T-4 menyatakan IUP PT. Sanggraha Sasanabhakti tidak ada dalam bukti tersebut;
- Bahwa semua IUP ada registernya, baik IUP eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi;
- Bahwa yang memegang buku register adalah Ibu Warni;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pembayaran PNPB karena itu masuk dalam pengawasan saksi pada saat itu;
- Bahwa hasil pengawasan tidak ada catatannya, hasil pengawasan berupa teguran;
- Bahwa ada arsip surat-surat teguran;
- Bahwa terkait pengawasan IUP berada di bidang pertambangan umum;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai operator tidak dilibatkan dalam hal pengawasan;
- Bahwa pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang pertama pengawasan administratif itu dilaksanakan di kantor, pengawasan laporan-laporan triwulan, pengawasan keuangan atas pembayaran PNPB, dan untuk pengawasan lapangan terkait dengan bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangannya apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penambangan sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa pada saat dilakukan pengawasan banyak perusahaan yang ditegur salah satu perusahaan yang ditegur pada saat itu adalah PT. Bintang Delapan Mineral, dan pada saat itu dilibatkan juga Pol. PP, karena ada perusahaan yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izinnya, misalnya izin komoditas nikel digunakan untuk menambang bebatuan;
- Bahwa pernah dilakukan penghentian sementara terhadap perusahaan dan terkait dengan sanksi pada saat itu masih berupa teguran dilaksanakan secara berjenjang sampai teguran ke-3, jika tidak diindahkan maka dilakukan pencabutan IUP, tetapi pada saat itu hanya sampai pada teguran ke-3 semua sudah melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa terkait adanya pencabutan IUP di Morowali pada saat itu berdasarkan supervisi KPK;
- Bahwa terkait pembayaran PNBP dilakukan dengan mengisi SSBP kemudian disetor di bank. Bukti setornya dilaporkan ke DESDM dan rekonsiliasi PNBP dilakukan 3 kali dalam satu tahun bersama dengan Ditjen Minerba dan Kementerian Keuangan, dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2012;
- Bahwa pembayarann PNBP sampai tahun 2016 masih dibayarkan secara manual;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi pada tahun 2012;
- Bahwa saksi sejak menjabat sebagai Kepala Seksi tidak pernah melakukan teguran kepada Penggugat karena perusahaan ini tidak ada dan kenyataannya di lapangan juga tidak pernah melakukan eksplorasi dan produksi, karena kawasan lokasi tersebut kawasan hutan yang harus ada izin dari Kementerian kehutanan;
- Bahwa syarat untuk peningkatan IUP eksplorasi ke IUP Operasi produksi yang di atas 200 hektar itu harus amdal, yang di bawah 200 hektar UKL-UPL, tergantung dari hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa ketika lokasi IUP itu berada di kawasan hutan maka harus ada

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari kementerian kehutanan (IPPKH);

- Bahwa izin IPPKH itu melekat pada IUP baik IUP eksplorasi maupun IUP Produksi;
- Bahwa ada perbedaan antara IUP Operasi Produksi dan Kuasa pertambangan karena ataurannya berbeda;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati Morowali pada tahun 2010 adalah Anwar Hafid;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saja Anwar Hafid melaksanakan cuti;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Anwar Hafid tahun 2019, setelah acara perpisahan beliau;
- Bahwa tidak ada penyerahP lagi setelah penyerahan tanggal 12 April 2016, kecuali penyerahan atas putusan Pengadilan hanya satu-satu tidak secara kolektif, selain dari itu tidak ada;
- Bahwa ada pencatatan terkait penyerahan atas putusan Pengadilan berupa catatan surat keluar;
- Bahwa rata-rata IUP yang tidak diserahkan tahun 2016 disebabkan IUP-nya sudah dicabut;
- Bahwa tidak ada buku catatan lain selain buku register tersebut;
- Bahwa ketika Anwar Hafid menandatangani IUP tidak ada catatan tersendiri;
- Bahwa munculnya pernyataan Anwar Hafid yang menyatakan benar telah menandatangani IUP, kami sudah menyurat supaya dapat hadir di persidangan tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa yang membuat konsep berita acara penyerahan atas putusan pengadilan adalah bagian hukum, materinya berita acara penyerahan atas putusan pengadilan;
- Bahwa Bupati pada saat penyerahan tahun 2016 merujuk pada register IUP;
- Bahwa sebelum penyerahan ada tahapan rekonsiliasi dan evaluasi;
- Bahwa pemberitahuan kapan dilaksanakan penyerahan tidak secara tertulis, tapi informasi secara lisan;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-6 dan T-7, saksi membenarkan

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya berita acara rapat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM, saksi juga ikut dalam rapat tersebut dan hasilnya tidak terdapat nama Penggugat yang diajukan oleh Tergugat;

- Bahwa tidak ada nama Penggugat dalam berita acara rekonsiliasi;
- Bahwa ada sekitar 70 IUP yang diserahkan ke Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pasca penyerahan tidak ada perusahaan yang protes;
- Bahwa peristiwa penyerahan tahun 2016 tidak diumumkan ke publik dan juga tidak ada pemberitahuan kepada pemilik perusahaan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 26 Desember 2022 menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 26 Desember 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sanggraha Sasanabhakti berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sanggraha Sasanabhakti berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 8 November 2022, yang pada pokoknya memuat eksepsi dan pada bagian pokok perkaranya telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur

Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



formal pengajuan gugatan Penggugat yang juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palu, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";
- 2 Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";
- 3 Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat*

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

- 4 Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

- 1 Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*
- 2 Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010 (*vide* bukti P-21), yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-21, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Ululere dan Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Tengah, tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali yang merupakan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-21) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sanggraha Sasanabhakti berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali, yang mana Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan *legal standing* Penggugat sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
- Bahwa penggugat / Leonardus Sutarman tidak memiliki legal Standing untuk mewakili PT. Sanggraha Sasanabhakti melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan di karenakan Leonardus Sutarman diangkat sebagai direktur hanya melalui surat Pernyataan

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pemegang saham di luar rapat, tanpa melibatkan para Pemegang saham lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
- 2 Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan *"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data dalam daftar Buku Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali, ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-21), dan terhadap dalil Tergugat tersebut dibuktikan oleh Tergugat melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-4, dan keterangan saksi atas nama Nukrah maupun Bahdin Baid;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alat bukti T-4, dan keterangan saksi bernama Nukrah maupun Bahdin Baid, sebagaimana keterangan Saksi pada pokoknya telah tertuang pada bagian duduk sengketa di atas, maka terlebih khusus Majelis Hakim mencermati fakta persidangan tanggal 29 November 2022, yang mana pada persidangan tanggal 29 November 2022 tersebut, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-21,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010. Kemudian, berdasarkan bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-3, diperoleh suatu fakta adanya keterangan tertulis tertanggal 20 Oktober 2022 dari seseorang bernama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. (dahulu menjabat sebagai Bupati Morowali periode tahun 2007-2012 dan tahun 2013-2018), dan terhadap keterangan tertulis tersebut telah pula dilakukan pencatatan oleh Nurfitriyana, S.H., M.Kn., selaku notaris di Kota Palu, yang mana semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, pernah menandatangani dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Sanggraha Sasanabhakti berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai pencadangan wilayah untuk kuasa pertambangan (*vide* bukti P-19), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-20), dan surat keputusan mengenai kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-22). Lebih lanjut, Penggugat membuktikan telah memiliki dokumen administrasi di bidang lingkungan yang diterbitkan pada saat itu oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, antara lain keputusan mengenai kerangka acuan ANDAL beserta lembar persetujuannya (*vide* bukti P-8). Kemudian, melalui bukti P-4, P-5, P-6, P-7, dan bukti P-9, Majelis Hakim juga memperoleh fakta bahwa Penggugat juga memiliki lembar persetujuan atas Dokumen Eksplorasi, Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Analisis

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Lingkungan (ANDAL) yang seluruhnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan hukum/legal standing Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti pernah diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut (vide bukti P-21) tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan, serta terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 11 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sanggraha Sasanabhakti Nomor: 107 tanggal 29 September 2005, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan PT. Sanggraha Sasanabhakti Nomor 1 Tanggal 2 Januari 2006, yang kedua akta tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-17532 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 15 Juni 2006 (vide bukti P-10, bukti P-11 dan bukti P-12), dan dikaitkan dengan Pasal 12 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sanggraha Sasanabhakti Nomor: 36 Tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00679.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 5 Januari 2012 (*vide* bukti P-13 dan bukti P-14) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sanggraha Sasanabhakti, Nomor 16, Tanggal 13 Januari, yang dibuat dihadapan Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003759.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sanggraha Sasana Bhakti tanggal 17 Januari 2022 (*vide* bukti P-17 dan bukti P-18), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Leonardus Sutarman, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Sanggraha Sasanabhakti dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya *bedrog* (tipu daya) dan proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-21 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2030, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Juli 2022 yang mana Penggugat menerima Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/57.16/Minerba tanggal 8 Juli 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media online sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam halaman dua belas surat gugatan dan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat melalui bukti P-2, yang mana didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam bukti P-21 belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 13 September 2022, yang mana pada tanggal 13 September 2022, Penggugat memperoleh informasi tertulis dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 540/68.21/MINERBA tanggal 13 September 2022, yang pada pokoknya isi surat tersebut menindaklanjuti surat permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugat melalui surat nomor: 07/SSB/IX/2022 tanggal 12 September 2022, hal mana dalam surat sebagaimana tertuang pada bukti P-2 tersebut diketahui bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan secara tertulis kepada Penggugat bahwa Dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, tidak termasuk dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, yang mana atas dalil Penggugat dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai secara kasuistis bahwa setidaknya Penggugat telah mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 13 September 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, setelah dilewatinya tenggang waktu 5 (lima) hari kerja atas sikap Tergugat yang tidak melakukan tindakan (*omission*) sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, seperti dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok perkara *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;



Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

- 1 Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
- 2 Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
- 3 Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat berada di Desa Ululere dan Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat,

Halaman 90 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota,

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-21, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, pernah menerbitkan keputusan mengenai Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

Halaman 93 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah sebatas menyangkut pada pengujian atas sikap Tergugat yang tidak melakukan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010 (*vide* bukti P-21), kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, maka terhadap isu hukum apakah ada/tidak adanya tumpang tindih wilayah pertambangan mineral logam berupa nikel antara kepunyaan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh badan usaha lain, yang mana terhadap hal tersebut selain tidak dibuktikan oleh Tergugat pada perkara *a quo*, pada sisi lain tidaklah menunjukkan atau membuktikan jika Bupati

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morowali saat itu (Badan/Pejabat TUN sebelumnya atau yang berwenang saat itu) tidak pernah menerbitkan IUP-IUP dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Tergugat selama persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung, hanya mendalilkan tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada bukti P-21, tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak terdapat satupun bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdapat *bedrog* (tipu daya), terlebih tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan sekali lagi dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010 (*vide* bukti P-21), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1), dan sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada



Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
 - c gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang



ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

- d ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

2 Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-21) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-21) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan,

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;

- 2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNBP, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara;
- 3 Bahwa tidak terdapat bukti yang menjelaskan mengenai eksistensi dan aktivitas nyata Penggugat di lokasi pertambangan;
- 4 Bahwa terdapat lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan dilandaskan pada asas praduga *rehtmatig* maupun asas *presumptio iustae causa* dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sanggraha Sasanabhakti berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sanggraha Sasanabhakti berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sanggraha Sasanabhakti berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Sanggraha Sasanabhakti berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VIII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanggraha Sasanabhakti tanggal 23 Agustus 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **SELASA**, tanggal **27 DESEMBER 2022** oleh **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANNISA YANUARTANTI, S.H.**, dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **SELASA** tanggal **3 JANUARI 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KARNALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI/TTD

ANNISA YANUARTANTI, S.H. YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H..

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KARNALI, S.H.

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL



Perincian Biaya Perkara Nomor: 104/G/TF/2022/PTUN.PL:

1	Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp 30.000,00
2	Biaya ATK	Rp150.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4	Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp 10.000,00
5	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp 20.000,00
6	Redaksi	Rp 10.000,00
7	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<u>Rp380.000,00</u>

(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)